



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 36/Pdt.P/2012/PA.Bky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan :

ME'RAT BIN KARYA, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat tinggal di Jalan Gayung bersambut RT.09/ RW. 01 Kelurahan Setapak Kecil Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang,, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 3 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 36/Pdt.P/2012/PA.Bky;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ternyata dalam perintah Majelis Hakim di persidangan tanggal 3 Januari 2013 dan 16 Januari 2013, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Pemohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka perkara ini tidak bisa lagi dilanjutkan dan akan dijatukan putusan.

Bahwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Pemohon patut dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg. dan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor : 36/Pdt.P/2012/PA.Bky, tanggal 3 Desember 2012 gugur;
2. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1434 H. oleh kami MUHAMMAD REZANI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, DENDI ABDURROSYID, S.H.I. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta AKMAL, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota : Ketua Majelis,

1. DENDI ABDURROSYID, S.H.I. MUHAMMAD REZANI, S.H.I
2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

AKMAL, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-